



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir P.Manahul 22 Desember 2001/umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun I Perk Normarek Desa Perk. Normarek Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURSRIANI, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **NURSRIANI, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl.S.Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor 454/PAN.PA.W2-A4/SK/V/2024 tanggal 3 Juni 2024, sebagai **Pemohon /Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir : Kota Pinang 29 Juli 2003/umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun I Perk Normarek Desa Perk. Normarek Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court* dengan nomor perkara 816/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Pebruari 2023, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. XXXXXXXXX tertanggal 09 Pebruari 2023.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak kandung;
4. Bahwa Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan bahagia hanya berlangsung selama 5 (lima) Bulan, setelah itu mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
 - Termohon selalu membantah setiap kali Pemohon menasehati Termohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
 - Termohon selalu memaki-maki dan bersikap kasar terhadap Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan September 2023 disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar jangan selalu membantah dan memaki-maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan Termohon bahkan pernah Pemohon lagi duduk-duduk dengan teman-teman Pemohon Termohon datang dan menyuruh Pemohon pulang dengan cara memeaki-maki dan mengucapkan kata-kata kotor, selama ini Pemohon mencoba untuk bersabar, akan tetapi Pemohon akhirnya tidak tahan dengan sikap

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan hal tersebut yang selalu menjadi masalah pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 Bulan antara Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk dapat memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya masing-masing, dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Lenggayani Siregar, S.H.**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Lenggayani Siregar, S.H.**, tertanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian dengan adanya kesediaan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon terkait nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan secara lisan mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut diakomodir dalam putusan;

Bahwa sebelum agenda jawaban, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *Online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal tersebut pihak Termohon telah menyatakan tidak setuju, sehingga sidang dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang selengkapya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BENAR /BETUL** Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Suami /Istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada Tanggal 9 Februari 2023 , dan Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH No. XXXXXXXX Tertanggal 9 Februari 2023.
2. **KELIRU/SALAH** Bahwa, Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Bersama di rumah orang tua Pemohon Kemudian Pindah Kerumah Orang Tua Pemohon Sebagaimana alamat Pemohon Tersebut diatas Sampai dengan Berpisah.
Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon dan Termohon belum memiliki anak Kandung.
YANG BENAR, Bahwa, Setelah Menikah Pemohon Dan Termohon Langsung Pindah Ke pekan Baru ,Setelah Berkisar 2(Dua)Bulan Berdomisili Di pekan Baru , Kemudian Pemohon Di jemput Oleh Ibu Kandung nya. dan Saya dengan Anak yang masih usia 20 hari di terlantarkan Pemohon di Pekan Baru.
YANG BENAR. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki anak Kandung Berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit DAFKAN MADANI PEKAN BARU ,yang diuruskan Oleh Pemohon Sendiri.
3. **BENAR** Bahwa, Pada Awalnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Berjalan dengan Baik Rukun dan Bahagia hanya berlangsung selama 5 (Lima)Bulan .
YANG KELIRU/SALAH, Setelah itu Mulai Sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan adalah Sebagai Berikut
 - Termohon Selalu Membantah Setiap Kali Pemohon menasihati Termohon ,dan Termohon tidak menghormati Pemohon Sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga.
 - Termohon Selalu Memaki maki dan Bersikap Kasar Terhadap Pemohon
4. **KELIRU/SALAH** Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Terjadi pada bulan september 2023 disebabkan Pemohon Menasehati Termohon agar Jagan Selalu membantah dan Memaki maki Pemohon didepan teman

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Pemohon dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan Termohon ,Bahkan Pernah Pemohon Lagi Duduk Duduk dengan Teman Teman Pemohon. Termohon datang dan menyuruh Pemohon Pulang dengan Cara Memaki maki dan mengucapkan kata kata kotor,Selama ini Pemohon mencoba untuk Bersabar , akan tetapi Pemohon akhirnya tidak tahan degan sikap termohon dqn hal tersebut yang selalu menjadi masalah Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ,karena tidak tahan lagi dendan sikap termohon ,Pemohon Pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang,sudah lebih dari 7(Tujuh) Bulan antara Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

Yang **BENAR** , Bahwa Puncak Perselisihan adalah Semenjak Ibu Kandung Pemohon Menjemput Pemohon Ke pekan Baru Propinsi Riau, dan Menelantarkan Termohon Sampai Saat ini, makanya Tidak Ada Komunikasi Lagi.

5. **BENAR** , Bahwa Terhadap Permasalahan Tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa, dikarenakan Hubungan Perkawinan Pemohon dan Termohon Sudahtidak ada Harapan lagi untuk hidup rukun ,dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU Nomor 1 tahun1974 maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak Terhadap Termohon
7. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas , terkhusus Duduk Perkara Nomor 2(Dug) - Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki anak Kandung Berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit DAFKAN MADANI PEKAN BARU ,yang diuruskan Oleh Pemohon Sendiri.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur hak.dan kewajiban antara orang tua dan anak,menjelaskan pada ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baik nya .

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



1. Menolak Permohonan Pemohon sebahagian dari seluruhnya.
 2. Membebaskan Biaya Hidup Untuk Seorang Anak Kandung Pemohon Sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per bulan Sampai Dewasa,
 3. menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.
- Mohon Putusan yang se adil adilnya (Emex eaquo et bono);

Bahwa setelah jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi dibacakan, Termohon/ Penggugat Rekonvensi menjelaskan secara lisan bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama anak , jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa setelah Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis, kemudian Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan repliknya sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya Majelis Hakim Menilai Pemohon Tetap pada permohonannya dalam konvensi dan menolak seluruh dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut bukanlah murni anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan/dalil-dalil duplik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa, dengan ini Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Replik Pemohon tanggal 6 Agustus 2024, sebagai berikut:
Pokok Perkara Nomor 1 dan 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Termohon;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya Menolak seluruh gugatan rekonvensi seluruhnya:

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk membuktikan bantahan rekonvensinya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Nomor XXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I P**, lahir di Perdagangan, tanggal 5 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Perk Normark, Kelurahan Perk, Normark, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada awal tahun 2023;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tertipu anak yang dalam kandungan Termohon telah lahir 1 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon dan Termohon baru melakukan hubungan sekitar 5 bulan sebelum pernikahan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon juga keberatan untuk berdamai yang saksi ketahui dari kerabat dekat saksi, namun hal tersebut tidak di konfirmasi langsung kepada Termohon dan keluarganya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon di provinsi Riau dan tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
 - Bahwa dahulu kebutuhan keluarga Pemohon tercukupi;
2. **Saksi II P**, lahir di Marihat Bandar, tanggal 1 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wlraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Perk Normark, Kelurahan Perk, Normark, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada awal tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa tertipu anak yang dalam kandungan Termohon telah lahir 1 bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon dan Termohon baru melakukan hubungan sekitar 5 bulan sebelum pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon juga keberatan untuk berdamai yang saksi ketahui dari kerabat dekat saksi, namun hal tersebut tidak di konfirmasi langsung kepada Termohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon di provinsi Riau dan tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu kebutuhan keluarga Pemohon tercukupi;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 445/RSDM-RM/SKL/029/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Madani Pekanbaru, bermeterai cukup, telah di nasegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I T**, lahir di Kampung Bedage, tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (tukang), bertempat tinggal di Lingkungan kampung Badege Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada awal tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023, tiba-tiba Termohon pulang ke rumah saksi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, karena orang tua Pemohon menjemput Pemohon ke Pekanbaru, dan menelantarkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan melibatkan Kepala Desa Mambang sekitar bulan Desember 2023 yang lalu, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Keluarganya tidak menghadiri upaya damai tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon di provinsi Riau dan tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **anak** yang lahir tanggal 24 Februari 2023 di sebuah rumah sakit di Pekanbaru;

2. **Saksi II T**, lahir di Kota Pinang, tanggal 5 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan kampung Badege Kelurahan KOTA Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada awal tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023,

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba Termohon pulang ke rumah saksi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, karena orang tua Pemohon menjemput Pemohon ke Pekanbaru, dan menelantarkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mengetahuinya berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan melibatkan Kepala Desa Mambang sekitar bulan Desember 2023 yang lalu, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Keluarganya tidak menghadiri upaya damai tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon di provinsi Riau dan tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **anak** yang lahir tanggal 24 Februari 2023 di sebuah rumah sakit di Pekanbaru;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulannya. Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sevara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan/atau duplik rekonvensinya, yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;



Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di Persidangan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa masing-masing, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak beperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator non Hakim **Lenggayani Siregar,SH.,** tertanggal 23 Juli 2024, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena sejak 5 (lima) bulan pernikahan, kerukunan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan puncaknya terjadi pada September 2023 disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar jangan selalu membantah dan memaki-maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan Termohon bahkan pernah Pemohon lagi duduk-duduk dengan teman-teman Pemohon Termohon datang dan menyuruh Pemohon pulang dengan cara memeaki-maki dan mengucapkan kata-kata kotor, selama ini Pemohon mencoba untuk bersabar, akan tetapi Pemohon akhirnya tidak tahan dengan sikap Termohon dan hal tersebut yang selalu menjadi masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 Bulan antara Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon surat (T) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Surat Keterangan Lahir) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon, anak tersebut bernama anak Jenis Kelamin Perempuan lahir tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon terkait telah dikauniai 1 (satu) orang anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Penemuan Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2024, yang tinggal dan diasuh Termohon;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, sampai akhirnya berpisah rumah lebih dari 6 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, akibat perceraian Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Tentang *Legal Standing* dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ***Legal Standing* dan Status Perkawinan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah tanggal 9 Februari 2023, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Tentang petitum Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkara *a quo*, setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus sampai pada puncaknya berpisah rumah sejak September 2023, atau telah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “*suami istri yang tidak berdiam s erumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*”, telah

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi karena Pemohon telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan Pemohon dan Termohon telah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Tentang Hak-hak Termohon akibat cerai (Nafkah Iddah dan Mut'ah) (Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Tentang Hak-hak Termohon akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah, yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang merupakan assesoir dari permohonan perceraianya;

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Tentang Hak-hak Termohon akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah, dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pemohon terkait nafkah iddah dan mut'ah, dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian (cerai talak), dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Tentang Hak-hak Termohon akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaannya yang ditanda tangani para pihak di depan mediator yang pada pokoknya, bahwa Pemohon bersedia memberikan Tentang Hak-hak Termohon akibat cerai berupa nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di depan Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah **"undang-undang"** bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi secara keseluruhan dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Tentang Hak-hak Termohon akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 huruf a dan b R.Bg/RDS, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Penemuan Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak lahir tanggal 24 Februari 2023;

Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak melalui Penggugat rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Karena Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Menimbang, bahwa pada dasarnya terkait status anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan penegasan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Anak yang sah adalah :a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*".

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dari terminologi di atas cukup jelas menunjukkan bahwa *Anak Sah* hanya disematkan pada anak apabila anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah kedua orangtuanya, sedangkan dalam hal anak tersebut lahir sebelum dilaksanakannya perkawinan sah kedua orangtuanya, maka anak tersebut bukanlah anak sah, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta perkara a quo, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak , perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2023 lahir setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 9 Februari 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Nomor XXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2023, setelah sebelumnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengaku telah melakukan hubungan kelamin sampai Penggugat Rekonvensi hamil sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim menilai anak yang bernama anak , perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2023 adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, standar batas minimal nafkah anak dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernam anak, perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2023, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setahun;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan juga memperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak-anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Maka nafkah anak yang telah ditetapkan, untuk menghindari putusan *non executable* maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak dan lainnya oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Struktur Amar

Menimbang, bahwa demi terstruktur dan sistematisnya amar putusan ini maka Majelis Hakim akan merumuskan amar putusan tidak sesuai dengan urutan atau penomoran petitum dan akan dirumuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak-hak Termohon akibat perceraian, yaitu:
 - a. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 3 (tiga) di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak , perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2023, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 2 (dua) di atas, melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., dan Widia Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Afdal Lailatul Qadri.,S.H.

Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd,

Dedy Rikiyandi,S.H.I,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 32.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 816/Pdt.G/2024/PA.Rap